



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	WIWIT FEBI RIYANTI	P	KESAMBEN	BUMIREJO	DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN
2.	ROF'AH	P	KESAMBEN	BUMIREJO	DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN
3.	AGUNG WIDODO	L	KESAMBEN	BUMIREJO	DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN
4.	SULIS TIONO	L	KESAMBEN	JUGO	DESA JUGO KECAMATAN KESAMBEN
5.	KHOIRUN NISA'	P	KESAMBEN	JUGO	DESA JUGO KECAMATAN KESAMBEN
6.	MEYTIEN ETIKA SUSIANI	P	KESAMBEN	JUGO	DESA JUGO KECAMATAN KESAMBEN
7.	DANI PRASETIYO	L	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN
8.	IRANA MEGA SARI	P	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN
9.	HIRUL SETIAWAN	L	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN
10.	LAILATUL PUTRI NURAUWALIN	P	KESAMBEN	KESAMBEN	DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN
11.	ISNAINI N'AS NURUL JANNAH	P	KESAMBEN	KESAMBEN	DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN
12.	MOCH. ALIFAN ICHSANDI	L	KESAMBEN	KESAMBEN	DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN
13.	ANDI SANTOSO	L	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN

14.	ELMINA PRAPTIKA MELATI	P	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
15.	HANA ANSIN FRIANISYA	P	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
16.	ALPI RIMBA HESTI	P	KESAMBEN	PAGERWOJO	DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN
17.	MUHAMAD NUR ARSYIR ROHMAN	L	KESAMBEN	PAGERWOJO	DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN
18.	BAGUS DWI KURNIAWAN	L	KESAMBEN	PAGERWOJO	DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN
19.	FADLI ILATA SYARAF	P	KESAMBEN	SIRAMAN	DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN
20.	FINDA YHULIANTIKA	P	KESAMBEN	SIRAMAN	DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN
21.	ARSIDA NUROINI	P	KESAMBEN	SIRAMAN	DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN
22.	YUNIKA ALIF DHARMAWAN	L	KESAMBEN	SUKOANYAR	DESA SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN
23.	SRI RAHAYU	P	KESAMBEN	SUKOANYAR	DESA SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN
24.	RIZKI RAHMAWATI	P	KESAMBEN	SUKOANYAR	DESA SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN
25.	IMA GITA MARDINI	P	KESAMBEN	TAPAKREJO	DESA TAPAKREJO KECAMATAN KESAMBEN
26.	DIAH KUSUMANINGRUM	P	KESAMBEN	TAPAKREJO	DESA TAPAKREJO KECAMATAN KESAMBEN
27.	AMALIA NURUL	P	KESAMBEN	TAPAKREJO	DESA TAPAKREJO KECAMATAN KESAMBEN
28.	HIDAYAH	P	KESAMBEN	TEPAS	DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN
29.	MUHHAMAT JAINUL ANWAR	L	KESAMBEN	TEPAS	DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN
30.	VIDI MEDIA PUTRA	L	KESAMBEN	TEPAS	DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA